

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PERKARA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 330K/PID.SUS/2023.

Faya Asyiffa, Arsyad Aldyan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: fayaasyiffa@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis tentang kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Kasasi, Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang

*Abstract: This research aims to analyze the conformity of the Supreme Court judges' considerations in granting the Public Prosecutor's cassation in the case of Fraud and Money Laundering in Decision Number 330 K/Pid.Sus/2023 with the provisions of Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a type of normative study that is prescriptive and applied in nature. The sources of legal materials used in the research are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials uses library research. The analysis technique uses the syllogism method. The research findings prove that the Supreme Court judges' considerations in granting the Public Prosecutor's cassation were in accordance with the provisions of Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In its consideration, the Supreme Court annulled the previous decision, namely Decision Number 1/Pid.B/2021/PN Sgn, and the Supreme Court stated that the *Judex Factie* had incorrectly applied the applicable law.*

Keywords: *Judge's Consideration; Cassation; criminal acts of fraud and money laundering*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Tindak Pidana Penipuan adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.¹ tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga korban merasa terperdaya seakanakan hal tersebut benar adanya. Umumnya, pelaku penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dengan maksud untuk meyakinkan korban agar keinginannya tercapai.²

Dilansir dari Pusiknas Bareskrim Polri pada tahun 2022 mencatat ada 34.746 kasus penipuan. Kemudian di tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 48.691 kasus.³ dan Kasus penipuan uang Dilansir dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2022 mencatat ada 142 kasus pencucian uang. Kemudian di tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 297 kasus⁴. Menunjukkan bahwasannya kasus inimasih tergolong tinggi dsan sangat meresahkan di dalam lingkungan Masyarakat karena dipengaruhi oleh kebutuh sosial yang sangat meningkat.

Tindak pidana penipuan ini menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini, terjadinya tindak pidana ini tidak mengenal adanya status sosial, agama, ras, dan jenis kelamin yang memiliki arti bahwa tindak kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tetapi cenderung kepada orang yang memiliki harta sebagai target dari kejahatan ini.⁵ Padahal perbuatan tindak kejahatan inilah dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya dapat merusak tata kehidupan Masyarakat sekitar⁶. Penipuan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Ada yang melakukannya, ada yang menyuruh melakukannya, dan ada yang turut serta melakukannya.

¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5

² Aina Aurora Mustikajati, Sulistyanta Sulistyanta "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1 No. 2 (2024): 156–169 <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>

³ Pusiknas Bareskrim Polri. *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Tahun 2023* https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/1720498002331.pdf

⁴ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *Buletin Statistik*. Vol 11, No.12 (2023) <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/213/buletin-statistik-apuppt-vol-11-no-12---edisi-desember-2023.html>

⁵ Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin Axara Alejendra Anjani, Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Muhammad Albar Yudistio, Muhammad Kareem Maulana, Radiyah Alvaro Achmad Rabbani. "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vo.2, No.2 (2024): 74-82 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>

⁶ Achmad Mirza Fahlevi, "Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)" *Jurnal Verstek*, 7, no 1 (2019): 19-20 <https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.30032>

Kejahatan tidak hanya penipuan, tetapi juga pencucian uang, yang dilakukan tidak hanya oleh perorangan tetapi juga oleh perusahaan⁷. Menurut Aziz Syamsuddin tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian di ubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁸

Perkembangan kasus ini dalam menangani suatu perkara perlu adanya penegak hukum yang mempunyai integritas yang sangat tinggi. Hakim merupakan konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁹. Pertimbangan hakim salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah¹⁰ Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Putusan yang dijatuhkan oleh peradilan Tingkat pertama belum tentu sesuai dengan putusan yang tepat sehingga pada pengadilan lebih tinggi tingkatannya untuk meminta keadilan.¹¹ Hal ini memberikan kesempatan terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukannya Kembali putusan yang kurang memberikan rasa keadilan. Melalui Upaya hukum kekeliruan putusan hakim pengadilan Tingkat pertama dapat diperbaiki dalam pemeriksaan dan Keputusan hakim Tingkat banding, kemudiang dapat diperbaiki dalam Keputusan Tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.¹²

Salah satu putusan kasasi yang membatalkan putusan lepas adalah Putusan Nomor 330K/Pid.Sus/2023. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Tingkat sebelumnya yaitu Putusan Nomor 1/Pid.B/PN.Sgn yang memiliki isinya menyatakan bahwasanya terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan salah dalam menerapkan hukum karena hakim menilai bahwa Terdakwa Sugiyono S.P bin Sasmo Suwiryo terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Oleh karena itu, Penuntut

⁷ Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam iSstem Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 5, No 1(2020): 191-206 <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

⁹ Hardianto Djanggih. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 no. 1 (2018): 96. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Cetakan V, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. "Sistem Peradilan Di Indonesia". 2016. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6 no. 9 (2016): 1-8 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6927>

¹² Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010), 203

Umum mengajukan Upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan menyatakan Terdakwa Sugiyono S.P bin Sasmo Suwiryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut dan pencucian uang secara berlanjut” dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berpendapat perlu adanya lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara penipuan dan pencucian uang tersebut. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pernyataan penelitian sebagai berikut : Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum perkara penipuan dan pencucian uang dalam Putusan Nomor 330K/Pid.Sus/2023?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach) dengan menelaan suatu perkara persetubuhan dengan anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN BJM. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode deduktif silogisme. Berdasar dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Premis mayor dan premis minor tersebut saling dihubungkan lalu ditarik menjadi sebuah kesimpulan.¹³

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Perkara Tindak Penipuan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor: 330 K/Pid.Sus/2023

Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi¹⁴. Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk memutus perkara pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.¹⁵ Pada Pasal 254 KUHAP yang berbunyi “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Dalam pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek untuk mewujudkan suatu putusan hakim

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2014), 55-56

¹⁴ Faqih Muhammad, “Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Yustitia* no 1 (2020): 30-31. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v4i1.2309>

¹⁵ Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol 02, No 2 (2021), 203-214. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>

yang mempunyai keadilan dan kepastian hukum sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menangani perkara baik pidana maupun perdata, hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegaskan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada bulan Juli 2014 yang beralamat di Dusun Kroyo RT 15 Kelurahan Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen Sugiyono sebagai Persero aktif dan Suwono bin Sasmo Suwiryo sebagai Direktur Utama telah mendirikan CV MITRA SUKSES BERSAMA. Usahanya namun dijalankan oleh Sugiyono dengan usaha budidaya semut rangrang. Sugiyono juga mengajak teman sebagai koordinator di berbagai wilayah. Selain itu, Sugiyono menawarkan bisnis semut rangrang kepada Masyarakat dengan harga per paket Rp 1.500.000,00 mendapatkan 2 (dua) toples berisikan bibit semut rangrang, (dua) nampan berisi makanan semut berupa daun mangga, ulat hongkong dan gula, 2 (dua) piring kecil untuk tempat air minum, setelah 5 bulan paket akan dibeli kembali dengan harga Rp 2.200.000,00 dan mendapat keuntungan Rp 700.000,00. Pada bulan Mei tahun 2019, Sugiyono tidak dapat membayarkan paket beserta keuntungan kepada 9.397 mitra dengan jumlah 700.877 paket dengan harga Rp 1.541.929.400.000,00. Kemudian Sugiyono telah menggunakan uang investasi tersebut untuk bisnis bitcoin, trading di Indodax, mendirikan PT Sarana Sukses Globalindo dan usaha KMS (Komunitas Mitra Sejahtera) menjual sembako di Sragen, membeli unit berkendaraan, sekaligus beberapa aset tanah dan bangunan. Tidak hanya itu, Sugiyono juga membelikan harta yang mengatasnamakan orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut beberapa mitra membentuk Tim Merdeka bertugas untuk menyelesaikan sisa paket yang belum dibeli kembali, penyelesaiannya Sugiyono akan mecicil pembayaran kepada para mitra selama 3 tahun, namun di pertengahan terhenti karena Sugiyono di tahan oleh pihak kepolisian

Terdakwa Sugiyono S.P bin Sasmo Suwiryo telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana yang diatur Dakwaan Pertama kesatu dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, *Judex Factie* menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum, sehingga *Judex Factie* menjatuhkan putusan lepas. Menanggapi hal tersebut, penuntut umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta-fakta, alat bukti, dan saksi di dalam persidangan yang akhirnya bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁶ Efendi, Joenadi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 20.

Pencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Menurut Penulis, pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan terdakwa bersalah sebagaimana yang didakwakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusannya menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam¹⁷ yaitu Pertimbangan Yuridis pertimbangan hakim yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis harus dapat melihat dan menilai hal-hal di luar ketentuan formal seperti latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa.

3.2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim Pertimbangan tersebut didasarkan dengan fakta-fakta hukum yang ada di didalam persidangan yang dimuat dalam suatu putusan oleh undang-undang, antara lain :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Perkara Penipuan dan Pencucian Uang dimana terdakwa didakwa dengan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Menurut Penulis, pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan terdakwa bersalah sebagaimana yang didakwakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Keterangan Terdakwa

Di dalam Pasal 189 KUHP menyatakan bahwa Keterangan terdakwa yakni apa yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri yang dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan untuk memberikan keterangan yang benar. Dalam perkara ini, Terdakwa memberikan keterangannya secara benar dan telah menyesali perbuatannya. Menurut Pasal 184 KUHP butir e adalah keterangan terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Namun, hal tersebut tidak di teliti dan di telaah lebih lanjut oleh *Judex Factie*. Dengan demikian Mahkamah Agung mempertimbangkan ulang kesesuaian antara keterangan terdakwa, saksi dan barang buti di dalam persidangan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 330K/Pid.Sus/2023 .

Pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Factie* yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umu perbuatan yang tidak sesuai sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapka hukum atau menerapkan hukum tidak

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-220

sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dibenarkan. Dengan ini pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan alasan kasasi penuntut umu telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang dapat digunakan sebagai petunjuk di dalam persidangan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi mitra terdakwa, saksi istri terdakwa, saksi pegawai terdakwa, saksi pegawai PT. Bunas Finance Indonesia (BFI) guna membuktikan dakwaannya. Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatam terhadap keterangan saksi yang berada di persidangan. Menurut penulis saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat formil dan materil. Saksi telah memberi kesaksiannya dibawah sumpah sehingga cukup untuk membuktikan perbuatan bersalah terdakwa tersebut.

3.3. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal Bahwa Terdakwa Bersama Suwono bin Sasmo Suwiryo (adik terdakwa) sebagai direktur utama meskipun sebagai direktur utama bisnis ini dijalankan oleh Terdakwa. Terdakwa mengajak teman-temannya sebagai koordinator wilayah. Perbuatan terdakwa di latarbelangi ingin memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan penipuan terhadap para mitranya. Oleh karena itu, Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung bahwa perbuatan terdakwa ini menimbulkan kerugian yang sangat besar, maka terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan dari Terdakwa dalam kasus ini tentunya membuat para korbannya dirugikan besar. Para mitra telah dirugikan oleh terdakwa karena terdakwa tidak membayar keuntungannya para mitra sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per paket kepada 9.397 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) mitra dengan jumlah 700.877 (tujuh ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) paket sehingga senilai Rp1.541.929.400.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan bagi para korbannya.

c. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 330K/Pid.Sus/2023 Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan arisan sepeda motor

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji akan membayar investasi semut rangrang yang belum dibayar tersebut kepada para mitra CV Mitra Sukses Bersama selama 3 (tiga) tahun di hadapan Notaris di Ngawi pada tanggal 19 Mei 2019.

Berdasarkan pertimbangan, Hakim Mahkamah Agung akan memeriksa kembali putusan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Di dalam *Judex Jurist* akan memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pada suatu perkara tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHP atau apakah bertentangan dengan KUHP di dalam Pasal 253 Ayat (1). Kesalahan *Judex Factie* dalam menerapkan Hukum dalam kasus ini dapat menyebabkan situasi buruk terjadi lagi di masa mendatang. Apabila penerapan hukum yang keliru ini terus dibiarkan dan dipraktikkan, akan merugikan kepentingan orang banyak.

Permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena pada putusan di Pengadilan Negeri Sragen Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn yang salah dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung telah mempertimbangkan Putusan tersebut dilihat dari fakta di dalam persidangan. Terdakwa Sugiyono S.P bin Sasmo Suwiryono terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang berlanjut”. Mahkamah Agung menilai *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum sekaligus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang sesuai. Ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh *Judex Factie* sudah Kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan kasus penipuan dan pencucian uang penulis berpendapat bahwasannya investasi tersebut rentan dengan transaksi-transaksi ketidakjelasan dalam pengelolaannya dan keuntungan yang dijanjikan, maka masyarakat harus berhati-hati dalam berinvestasi. dengan teliti¹⁸. Kemudian dalam penanganan kasus dan penerapan undang-undang ini haruslah di teliti dan lebih cermat dalam memutus perkara ini agar tidak dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Sugiyono S.P bin Sasmo Suwiryono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 330K/Pid.Sus/2023 yang telah dianalisis, maka kesimpulan bahwa Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Hal ini diwujudkan dengan pemeriksaan kasasi yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP guna membuktikan bahwa *Judex Factie* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang. Dengan demikian,

¹⁸ Nanda Divabuena Purba, Ayi Meidyna Sany, Christian Samuel LH “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Investasi Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10 No 11 (2024): 492-503
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12758938>

permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021 dibatalkan dan terdakwa dapat dijatuhi dengan hukuman yang sesuai. Hakim menilai bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum keterangan-keterangan yang di dalam persidangan. Dengan demikian, hakim telah cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

References

- Achmad Mirza Fahlevi, "Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)" *Jurnal Verstek*, 7, no 1 (2019) <https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.30032>
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).
- Aina Aurora Mustikajati, Sulistyanta Sulistyanta "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1 No. 2 (2024): 156–169 <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Barda Nawawi Arief, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Efendi, Joenadi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 20.
- Faqih Muhammad, "Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*. 2020. 1: 30-31. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v4i1.2309>
- Hardianto Djanggih. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 no. 1 (2018): 96. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>
- Manalu Paingot Rambe, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri), 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 55-56
- Muhammad, Rusli. "Hukum Acara Pidana Kontemporer". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007), 212-220
- Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140
- Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin Axara Alejendra Anjani, Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Muhammad Albar Yudistio , Muhammad Kareem Maulana , Radiyya Alvaro Achmad Rabbani. "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif

Kriminologi.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vo.2, No.2 (2024): 74-82
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>

Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol 02, No 2 (2021): 203-214. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>

Purba, N., Sany, A. and LH, C. 2024. “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Investasi Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10, no 11 (2024): 492-503. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12758938>

Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F, “Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi”. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2, no .3 (2023): 347-355 <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.639>

Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam iSstem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5, no 1 (2020): 191-206 <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>

Syamsudih, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pid.Sus/2023